



PERCOBAAN TINDAK PIDANA (POGGING)

Trial of Crime (POGGING)

Dany Tri Hutama Hutabarat¹, Rika Aufara², Erwina Rosita³, Muliati Hasibuan⁴, Muhammad Reza Marpaung⁵, Muhammad Afrizal Yuda⁶, Herman⁷, Dini Anggraini⁸, Rahmaniah⁹, Ibnu Tawaf¹⁰, Shamil Basayef¹¹, Yusril Chandra¹², Fakhrol Azmi¹³, Robby Ramadani¹⁴, Arief Wardana¹⁵

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}Universitas Asahan

Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

Experiment has the meaning of trying to do something evil, but the result does not happen not on the basis of his own will. The problem of being able and incapable of trial arises in connection with the execution of the act, but the intended offense is not completed or the result which is prohibited by law does not arise. In the case of an attempted crime, according to Article 53 paragraph (2) of the Criminal Code, the maximum penalty that can be imposed is the maximum penalty for a crime in accordance with the article in question, then reduced by one third.

Keywords: *Trial, crime*

Abstrak

Percobaan memiliki arti berupaya melakukan sesuatu kejahatan, tetapi akibatnya tidak terjadi bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Masalah percobaan mampu dan tidak mampu ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut Undang-Undang itu tidak timbul. Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan sesuai pasal yang bersangkutan, kemudian dikurangi sepertiga.

Kata Kunci: *Percobaan, tindak pidana*

PENDAHULUAN

Percobaan memiliki arti berupaya melakukan sesuatu kejahatan, tetapi akibatnya tidak terjadi bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan arti atau definisi tentang istilah “percobaan”. Namun KUHP hanya merumuskan batasan tentang kapan dapat dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu dalam Pasal 53 (1). Berikut bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP: “(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Dalam sistem KUHP, percobaan yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 KUHP. Perlu diingat juga bahwa terdapat percobaan terhadap kejahatan tertentu yang tidak dipidana, diantaranya yaitu: Percobaan duel atau perkelahian tanding (Pasal 184 ayat (5)); Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat (4)); Percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (5)); dan Percobaan penganiayaan

ringan (Pasal 352 ayat (2)).

Dasar patut dipidananya percobaan

Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sebagai berikut:

Teori Subjektif

Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat.

Teori Objektif

Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu:

Teori objektif-formil, yang menitikberatkan sifat berbahaya perbuatan itu terhadap tata hukum.

Teori objektif-material, yang menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan atau benda hukum.

Teori Campuran

Teori campuran melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi objektif).

PERCOBAAN TINDAK PIDANA

Percobaan memiliki arti berupaya melakukan sesuatu kejahatan, tetapi akibatnya tidak terjadi bukan atas dasar kehendaknya sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan arti atau definisi tentang istilah “percobaan”. Namun KUHP hanya merumuskan batasan tentang kapan dapat dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu dalam Pasal 53 (1). Berikut bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP:

“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Dalam sistem KUHP, percobaan yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 KUHP. Perlu diingat juga bahwa terdapat percobaan terhadap kejahatan tertentu yang tidak dipidana, diantaranya yaitu:

1. Percobaan duel atau perkelahian tanding (Pasal 184 ayat (5)).
2. Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat (4)).
3. Percobaan penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (5)).
4. Percobaan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (2)).

Dasar Patut Dipidananya Percobaan Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sebagai berikut:

Teori Subjektif

Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat.

Teori Objektif

Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu:

Teori objektif-formil, yang menitikberatkan sifat berbahaya perbuatan itu terhadap

tata hukum.

Teori objektif-material, yang menitikberatkan pada sifat berbahaya perbuatan terhadap kepentingan atau benda hukum.

Teori Campuran

Teori campuran melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahaya perbuatan (segi objektif).

UNSUR-UNSUR PERCOBAAN

Dari rumusan Pasal 53 (1) KUHP jelas terlihat bahwa unsur-unsur percobaan terdiri dari tiga unsur, yaitu:

Ada niat

Menurut Prof. Mulyatno, niat dalam delik percobaan dapat mempunyai dua arti, yaitu: Dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap) niat sama dengan kesengajaan. Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak lengkap) niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif.

Ada permulaan pelaksanaan

Menurut Prof. Mulyatno, dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan: Yang secara objektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu. Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi tentang kejahatan mana yang diniatkan atau dituju Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

Adanya penghalang fisik

Adanya penghalang fisik apabila adanya kerusakan pada alat yang digunakan atau hal lainnya yang dapat menghalangi pelaku. Misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentak orang, sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas.

Tidak selesainya perbuatan disebabkan karena akan adanya penghalang fisik Misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.

Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan, barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.

PERCOBAAN MAMPU DAN TIDAK MAMPU

Masalah percobaan mampu dan tidak mampu ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut Undang-Undang itu tidak timbul. Tidak selesainya delik atau tidak timbulnya akibat terlarang itu dapat disebabkan karena dua hal, yaitu:

Karena tidak mampunya objek

Misalnya mencoba menggugurkan kandungan yang ternyata tidak hamil, mencoba membunuh orang yang ternyata sudah mati, mencuri uang dari sebuah peti yang ternyata kosong, dan sebagainya.

Karena tidak mempunya alat yang digunakan

Misalnya mencoba membunuh orang dengan gula yang kira orang tersebut adalah racun.

Mengenai percobaan yang tidak mampu karena alatnya, Memorie Van Toelichting (MVT) membedakannya dengan dua hal, yaitu:

Tidak mampu mutlak, yaitu dengan alat tidak pernah mungkin timbul delik selesai, dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. Mr. Karni memberi contoh: meracun dengan air kelapa.

Tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai atau karena keadaan tertentu dalam hal ini orang yang dituju itu berbeda. Tidak mampu relatif ini dimungkinkan adanya delik percobaan.

Dengan demikian dari apa yang dikemukakan MVT, terlihat bahwa ketidakmampuan relatif dapat dilihat dari dua segi: 1).Keadaan tertentu dari alat pada waktu si pembuat melakukan perbuatan. 2).Keadaan tertentu dari orang yang dituju.

PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN

Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan sesuai pasal yang bersangkutan, kemudian dikurangi sepertiga. Misalnya untuk percobaan pembunuhan (Pasal 53 juncto 338 KUHP), sehingga maksimumnya adalah 10 tahun penjara. Apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka menurut Pasal 53 ayat (3) maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hanya 15 tahun penjara. Dengan demikian maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Sedangkan untuk pidana tambahannya, menurut Pasal 53 ayat (4) adalah sama dengan kejahatan selesai.

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN**Kasus Percobaan Pemerkosaan Ibu Muda di Banjar, Polisi:Tersangka Terancam Pidana 12 Tahun Penjara**

Kapolres Banjar, AKBP Melda Yanny mengatakan Tedi Setiadi alias Cebu (18) kini berstatus sebagai tersangka dan mendekam di tahanan Mako Polres Banjar. Dikatakan Melda, Cebu ditangkap dan ditahan jajaran Reskrim Polres Banjar sejak, Kamis, 13 Agustus 2020. Melda menjelaskan, Cebu ditangkap di Majalengka, sehari setelah melakukan percobaan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap mamah muda beranak satu, SP (21). Tepatnya, lanjut dia, di Lingkungan Banjar, RT 01 RW 05, Kelurahan/Kec./Kota Banjar, Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB. Lebih lanjut, Melda mengatakan tersangka dijerat Pasal 53 KUH Pidana Jo Pasal 285 KUH Pidana dan atau Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Modus tersangka saat mencoba untuk memerkosa korban, dijelaskan Kapolres Banjar, dengan cara menindih badan korban. Pelaku kemudian mencekik leher korban dan mencengkram pipi korban dengan menggunakan tangan kanannya. Korban mengalami luka memar. Ini berdasarkan hasil visum. Korban juga harus menjalani perawatan di RSUD Banjar," ujarnya. Sebagaimana diberitakan Zonapriangan.com sebelumnya dalam artikel "Minta Sekali Tidak Diberi, Tukang Kredit Coba Perkosa Mamah Muda", adapun barang bukti yang berhasil

diamankan di antaranya, satu potong pakaian mini dress dengan corak bunga warna ungu, putih, hijau dan kuning tanpa merk. Kemudian, satu potong kaos tanktop warna hitam tanpa merk, satu buah topi merk volcom warna hitam milik pelaku dan satu unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi B 6034 GS dengan kunci kontaknya. Kronologisnya, Rabu, 12 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB korban sedang tiduran di rumah kontrakan. Tepatnya di lantai ruang tengah beralaskan kasur dengan posisi badan korban berbaring miring ke sebelah kanan, tiba-tiba ada suara laki-laki yang diketahui tukang kredit bernama Tedi Setiadi alias Cebu. Saat itu, Cebu mengajak hubungan badan dan berkata, "Teh, ukeun sakali mah. (Teh, minta sekali saja)," ujar Cebu. Menyusul ajakan itu, korban berteriak dan melakukan perlawanan dengan cara menendang badan Tedi. Bersama itu, cekikan tersangka semakin keras kepada leher korban. Selanjutnya, korban berusaha untuk mendorong badan Tedi, menggunakan tangan kanan korban. Saat itu, korban kalah tenaga sampai menarik hordeng, sambil meminta tolong kepada tetangga korban, yaitu, Yuni. Saat itu datanglah Yuni dan masuk ke rumah kontrakan korban. Namun, tiba-tiba Tedi keluar dari rumah kontrakan korban dengan cara membuka slot pintu depan. Selanjutnya, Tedi melarikan diri ke Majalengka meninggalkan topi dan sepeda motor di sekitar rumah kontrakan korban. Selang sehari, Tedi berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polres Banjar bersama Reskrim Polres Majalengka.

KESIMPULAN

Percobaan memiliki arti berupaya melakukan sesuatu kejahatan, tetapi akibatnya tidak terjadi bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Masalah percobaan mampu dan tidak mampu ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut Undang-Undang itu tidak timbul. Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan sesuai pasal yang bersangkutan, kemudian dikurangi sepertiga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber, kitab undang-undang hukum pidana
Nawawi, B 2012, hukum pidana lanjut, Semarang
Sumber, tim zona periangangan 01/zonaperiangangan.com

